

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan, banyak perguruan tinggi yang memberikan gelar kehormatan atau *Doktor Honoris Causa*. Ironisnya, gelar ini kerap diberikan kepada pejabat publik bahkan mantan koruptor, daripada seseorang yang berpengalaman dan memiliki kontribusi besar di bidang akademik.¹ Peraturan baru dari Menteri Pendidikan pada tahun 2001, 2013 dan 2016 memberikan lebih banyak kebebasan kepada universitas untuk menentukan prosedur dan penerima gelar, berbeda dengan aturan sebelumnya yang membutuhkan izin pemerintah.²

Terdapat berbagai penolakan terhadap keputusan penganugerahan gelar kehormatan dengan menyatakan keberatannya melalui berbagai cara, seperti pengajuan petisi hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu masalah Tata Usaha Negara yang pernah diajukan adalah gugatan terhadap SK Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011, yang menetapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Direktur Maspion Group, Alim Markus. Dalam perkara ini, pada tingkat pertama dan banding, majelis hakim menetapkan dalam

¹ Virga Dwi Efendi and Herkin Yossyafaat, "Upaya Hukum Tata Usaha Negara Terhadap Polemik Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademis," *Media Iuris* 7, no. 2 (June 27, 2024): 371–400.

² Moh Mudzakkir et al., "The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education (2000-2020)," *Journal of Governance and Public Policy* 8, no. 3 (October 5, 2021): PROGRESS.

putusannya bahwa Surat Keputusan Rektor terkait penganugerahan gelar kehormatan dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga berada dalam lingkup kewenangan absolut PTUN. Hakim menilai bahwa SK Rektor Nomor 067/SK/R/III/2011 memenuhi unsur KTUN, yaitu bersifat individual (ditujukan kepada subjek atau pihak tertentu secara spesifik), konkret (objek atau isi dari keputusan itu jelas dan nyata), dan final (bersifat akhir dan mengikat). Namun, putusan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 294 K/TUN/2012. Secara prinsip, pertimbangan hukum MA menyatakan bahwa keputusan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan memasuki ranah akademik, sehingga tidak dapat diproses secara hukum oleh pengadilan.³

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pemegang peran penting dalam membentuk pelajar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Kemendikbud, melalui visi, misi, dan tujuannya, berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, mendorong kemajuan budaya dan bahasa Indonesia; serta menyelenggarakan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang transparan dan partisipatif. Dalam perannya di pemerintahan, Kemendikbud tidak hanya menjalankan layanan pendidikan tetapi juga menyusun regulasi, melakukan pengawasan, dan membangun kerja sama

³ Marzul Afianto et al., “ANALISIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 79/PK/TUN/2013,” *Syntax Literate* 6, no. 2 (December 2021): 1728–1745.

lintas sektor demi tercapainya masyarakat Indonesia yang berpengetahuan, berbudaya, dan berdaya saing tinggi.⁴

Kemendikbud memiliki peran penting untuk mengatur dan mengawasi regulasi mengenai penganugerahan gelar kehormatan. Hal ini diperlukan agar pemegang gelar kehormatan benar-benar seseorang yang layak mendapatkannya, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut.

Tidak sedikit selebriti Indonesia seperti aktor, penyanyi, dan komedian yang melanjutkan karier di bidang politik. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, mereka sering muncul dalam dinamika politik. Raffi Ahmad beserta istrinya, Nagita Slavina juga kerap disebut. Ahmad Dhani, Krisdayanti, Desy Ratnasari, Eko Patrio, Pasha, dan masih banyak lagi nama yang belum terbongkar. Ada dua cara selebriti terlibat dalam politik. Pertama, dengan mengikut sertakan sebagai kandidat dalam pemilihan eksekutif atau legislatif. Kedua, dengan berperan sebagai pendulang suara atau pendengung untuk membantu kandidat tertentu menarik dukungan masyarakat.

Masuknya kaum selebriti dalam panggung politik dapat berpotensi membawa politik dengan nuansa yang berbeda. Politik yang biasanya serius dan cenderung kaku bisa menjadi lebih santai atau bahkan menghibur, seolah-olah menjadi tontonan. Tapi di sisi negatifnya, membuat politik kehilangan makna aslinya dan berubah jadi sesuatu yang dangkal dan penuh

⁴ “RENSTRA-KEMENDIKBUD-Full-Version,” n.d.

kepalsuan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *politainment*, seperti dijelaskan oleh David Schultz (2012) dalam bukunya *Politainment: The Ten Rules of Contemporary Politics*. Istilah ini menggabungkan politik dan hiburan, di mana selebriti, yang terbiasa berada di dunia hiburan, membawa nuansa tersebut ke dalam ranah politik.⁵

Raffi Ahmad, artis multitalenta yang sukses di panggung sebagai presenter di acara-cara hiburan berawal dari program Dahsyat di RCTI. Namanya kemudian menjadi perbincangan ketika mendapat gelar *Doktor Honoris Causa* dari *Universal Institute of Professional Management* (UIPM), yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Raffi Ahmad juga diangkat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029. Raffi menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (Kemendikbudristek) melakukan investigasi dan menemukan bahwa UIPM tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Oleh karena itu, gelar akademik dari institusi ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi yang berlaku.⁶

⁵ Iding Rosyidin, "Selebriti dalam Pusaran Politik - Jawa Pos," *Selebriti dalam Pusaran Politik - Jawa Pos*, accessed April 22, 2025, <https://www.jawapos.com/opini/014902734/selebriti-dalam-pusaran-politik>.

⁶ Antara, "Kontroversi Raffi Ahmad: Dari Gelar Doktor HC Tak Diakui Pemerintah Sampai Didapuk Jadi Waketum Kadin | Tempo.Co," *Kontroversi Raffi Ahmad: Dari Gelar Doktor HC Tak Diakui Pemerintah Sampai Didapuk Jadi Waketum Kadin | Tempo.Co*, accessed April 22, 2025,

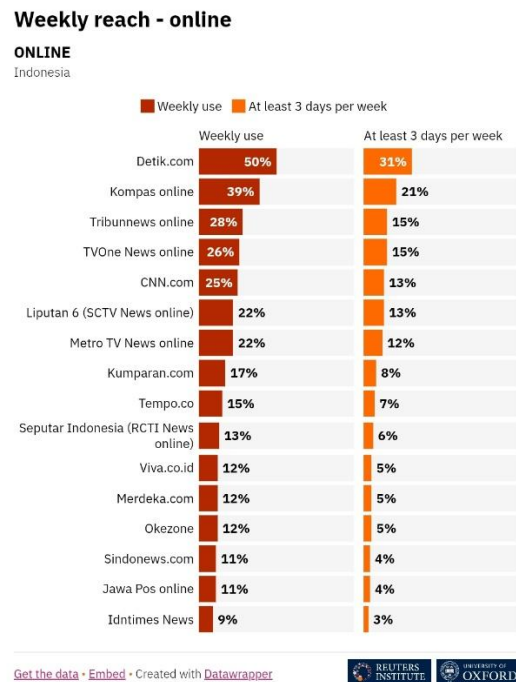
Utusan Khusus Presiden adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di luar kewenangan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, dengan tujuan membantu kelancaran tugas Presiden. Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menyampaikan laporan melalui Sekretaris Kabinet. Pengaturan tentang utusan khusus ini diatur dalam Perpres 137 Tahun 2024, yang menggantikan aturan sebelumnya, dan juga mencakup penasihat khusus, staf khusus Presiden, serta staf khusus Wakil Presiden.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pelantikan utusan khusus presiden yang dilakukan adalah pelantikan resmi kenegaraan.

Pemberitaan mengenai pemberian gelar Doktor Raffi Ahmad sampai kontroversinya banyak beredar di media online. Menurut *Reuters Institute Digital News Report 2024*, terdapat 16 media online paling sering diakses di Indonesia. Dari 16 media online yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, terdapat total 96 berita mengenai isu tersebut yang diterbitkan antara akhir September hingga Oktober 2024.⁸ Media online tersebut diantaranya:

<https://www.tempo.co/ekonomi/kontroversi-raffi-ahmad-dari-gelar-doktor-hc-tak-diakui-pemerintah-sampai-didapuk-jadi-waketum-kadin-1743>.

⁷ Muhammad Raihan Nugraha S.H, “Apa itu Utusan Khusus Presiden? | Klinik Hukumonline,” last modified October 24, 2024, accessed April 22, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-utusan-khusus-presiden-lt6719e2f86538a/>.

⁸ “Indonesia | Reuters Institute for the Study of Journalism,” accessed June 17, 2025, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/indonesia>.



Gambar 1.1 Proporsi Responden Indonesia Terhadap Penggunaan Media Online

(sumber: Reuters Institute Digital News Report 2024)

Pengambilan isu pemberian gelar Doktor HC kepada Raffi Ahmad menarik untuk diteliti karena topik ini sedang trending di berbagai media sosial. Isu ini menimbulkan berbagai kontroversi, mulai dari status universitas yang tidak memiliki bangunan kampus dan izin resmi hingga penyebutan gelar tersebut dalam pelantikan Utusan Khusus Presiden. Pemilihan enam berita dalam penelitian ini didasarkan pada kontradiksi yang terdapat di dalamnya. Setiap media menyajikan dua artikel yang berlawanan, di mana satu artikel memuat tanggapan Kemendikbud yang tidak mengakui gelar Doktor HC Raffi Ahmad, sementara artikel lainnya

menyoroti penyebutan gelar tersebut dalam pelantikan Utusan Khusus Presiden.

Terdapat beberapa kasus dimana gelar doktor menjadi kontroversi, diantaranya:

1. Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia memutuskan untuk menunda pengesahan kelulusan Bahlil Lahadalia dari Program Doktor SKSG UI menyusul polemik mengenai proses akademiknya yang dinilai terlalu singkat, yakni kurang dari dua tahun. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi pada 12 November 2024 dan dituangkan dalam Nota Dinas resmi, seraya menunggu hasil sidang etik. UI juga menyampaikan permintaan maaf atas pemberian gelar doktor tersebut yang tidak sesuai dengan durasi normal studi doktoral.⁹

2. Honoris Causa UI untuk Raja Arab Saudi Diprotes

Gelar *Doktor Honoris Causa* untuk Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz dari Universitas Indonesia memicu protes dari berbagai pihak karena dianggap mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi terhadap buruh migran, termasuk kasus penyiksaan dan eksekusi mati. Sejumlah LSM, akademisi, dan

⁹ Tempo, "Deretan Kontroversi di Kampus Terkemuka, Ada Soal Gelar Doktor hingga Dugaan Plagiat | tempo.co," *Tempo*, last modified November 15, 2024, accessed April 22, 2025, <https://www.tempo.co/politik/deretan-kontroversi-di-kampus-terkemuka-ada-soal-gelar-doktor-hingga-dugaan-plagiat--1168690>.

politisi mengecam keputusan UI yang dinilai bertentangan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap perlakuan Arab Saudi, terutama setelah eksekusi TKI Ruyati. Mereka menuntut penjelasan dari Rektor UI atas dasar pemberian penghargaan tersebut.¹⁰

Peran media massa berfungsi sebagai sarana informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara masif. Media massa secara umum berperan sebagai perantara dalam menyebarkan berbagai jenis pengetahuan serta menyelenggarakan aktivitas di ranah publik yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat secara bebas, sukarela, terbuka, dan terjangkau. Media massa juga menjaga keseimbangan antara pengirim dan penerima pesan hingga mampu menjangkau massa yang lebih luas.¹¹ Walter Lippman dalam Ade Kurniawan Siregar Media berperan dalam membentuk makna, di mana interpretasi yang dilakukan oleh media massa terhadap berbagai peristiwa dapat secara signifikan memengaruhi persepsi individu terhadap realitas serta berdampak pada pola tindakan. Media juga berperan penting dalam membangun gambaran realitas yang dapat memberikan dampak besar bagi audiensnya.¹²

Perkembangan media massa yang signifikan dalam era digital yang didukung oleh *Internet of Things* (IoT) menghadirkan konektivitas yang semakin kuat antara media dan publik dengan menawarkan kecepatan

¹⁰ “Honoris Causa UI Untuk Raja Arab Saudi Diprotes,” accessed April 22, 2025, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/08/26/16594914/Honoris.Causa.UI.untuk.Raja.Arab.Saudi.Diprotes>.

¹¹ Ade Kurniawan Siregar and Eka Fitri Kurniawati, “Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co,” *Journal of New Media and Communication* 1, no. 1 (April 21, 2022): 1–15.

¹² Ibid.

penyampaian informasi serta akses yang semakin mudah. Berdasarkan survei databoks.katadata, media massa arus utama menjadi sumber utama bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi. Sebanyak 38,2% responden menyatakan bahwa mereka mempercayai sebagian besar berita yang dipublikasikan di media massa arus utama, yakni televisi, media cetak, media *online*, maupun akun media sosial dari media massa.¹³ Masyarakat modern yang cenderung lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, media cetak semakin ditinggalkan karena dianggap kurang efisien dibandingkan dengan media online.

Pada dasarnya setiap pemberitaan menerapkan pembingkai. Analisis framing bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu realitas dikonstruksi dengan sudut pandang yang diterapkan oleh media. Framing berperan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa disajikan kepada audiens, sehingga memengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkannya. Peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan cara berbeda tergantung pada sudut pandang wartawan. Berita yang disusun sering kali mencerminkan perspektif jurnalis terhadap peristiwa tersebut. Melalui analisis framing, pembingkai realitas oleh media dapat dipahami

¹³ Katadata, "Ini Sumber Informasi yang Dipercaya Masyarakat Indonesia | Databoks," *databoks.katadata.co.id*, accessed April 22, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/77b263d1b54964a/ini-sumber-informasi-yang-dipercaya-masyarakat-indonesia>.

dengan pendekatan yang beragam sehingga menghasilkan berita dengan pesan atau fokus yang berbeda-beda.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis framing terhadap pemberitaan pemberian gelar doktor kepada Raffi Ahmad di media online, khususnya pada Kompas.com, Kumparan.com, dan Tempo.co?
2. Apa perbedaan dari gaya pembingkaiannya dari masing-masing media?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1. Menganalisis strategi framing media online Kompas.com, Kumparan.com dan Tempo.co dalam memberitakan isu gelar kehormatan Raffi Ahmad.
2. Mengidentifikasi pola pembingkaiannya dan kecenderungan narasi yang dibentuk masing-masing media online Kompas.com, Kumparan.com dan Tempo.co.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, Cet. 1. (Yogyakarta: LKiS, 2002).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya pada studi framing media. Dengan menggunakan model framing Robert Entman, penelitian ini memperkaya penerapan teori framing dalam konteks kontemporer yang melibatkan isu gelar akademik, simbol kehormatan, dan media online. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi sejenis dengan objek, media, atau pendekatan framing yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi jurnalis dan redaksi media dalam membingkai suatu isu yang mengandung nilai simbolik dan sensitif, terutama yang melibatkan legitimasi akademik dan tokoh publik. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi institusi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi dan regulasi yang berkaitan dengan pengakuan simbol akademik di ruang publik dan kenegaraan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih kritis dalam mengonsumsi berita, terutama yang berkaitan dengan legalitas lembaga dan informasi pendidikan tinggi.

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keabsahan institusi pendidikan tinggi dan makna

simbolik gelar akademik dalam kehidupan sosial. Dengan memahami bagaimana media membingkai isu tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis, selektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh simbol kehormatan yang belum tentu memiliki legitimasi hukum. Penelitian ini juga dapat mendorong terbentuknya opini publik yang sehat terhadap tata kelola pendidikan dan komunikasi di era digital.

E. Penegasan Istilah

1. Framing

Framing merupakan suatu proses memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial guna membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Teori ini menyatakan bahwa media baik tradisional maupun sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengkonstruksi makna melalui bingkai tertentu yang memengaruhi bagaimana isu dipersepsi, ditafsirkan, dan dinilai secara moral. Dalam konteks media sosial, framing menjadi lebih dinamis karena siapa saja bisa menjadi aktor yang ikut menyebarkan atau menciptakan bingkai, dan proses ini terjadi secara cepat, luas, dan sering kali tidak terkontrol.¹⁵ Dengan kata lain, framing adalah alat utama dalam membentuk opini publik di era komunikasi digital yang sangat cepat dan terbuka ini.

¹⁵ M. Salih Güran and Hüseyin Özarlan, "Framing Theory in the Age of Social Media," *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, no. 48 (August 29, 2022): 446–457.

2. UIPM

Universal Institute of Professional Management (UIPM) merupakan institusi pendidikan tinggi berskala global yang menawarkan program pembelajaran jarak jauh dan virtual, dengan fokus pada pengembangan profesional, kepemimpinan, dan inovasi. Sejak tahun 2022, UIPM mengklaim memiliki status konsultatif khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ECOSOC), yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan konferensi PBB serta berkontribusi dalam isu-isu global, khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

3. Media Online

Media online adalah bentuk media yang disajikan melalui internet dan sering disebut juga sebagai media siber, media internet, atau new media. Media ini memungkinkan akses informasi secara cepat, mudah, dan interaktif. Pengguna bisa membaca berita kapan saja dan di mana saja, serta berinteraksi langsung dengan pembuat konten. Informasi yang disajikan pun beragam, tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga gambar, video, dan audio. Dengan jangkauan luas dan penyampaian yang fleksibel, media online telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Sesuai

¹⁶ UIPM World, "Universal Institute of Professional Management," accessed May 8, 2025, <https://uipm-world.org/>.

dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), media online yang menjalankan fungsi jurnalistik tetap harus mematuhi prinsip dan etika jurnalistik.¹⁷

3. Doktor Honoris Causa (Dr. HC)

Gelar Doktor Honoris Causa merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada individu yang dianggap memiliki jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemanusiaan, atau bidang lain yang relevan, tanpa melalui proses akademik formal seperti perkuliahan dan disertasi. Pemberian gelar ini didasarkan pada kontribusi signifikan yang diakui secara nasional maupun internasional, serta melalui mekanisme yang melibatkan pengusulan oleh fakultas atau program studi, penilaian oleh senat akademik, dan persetujuan resmi yang diikuti dengan penganugerahan dalam forum akademik terbuka. Meskipun menyandang gelar “doktor”, penerima gelar honoris causa tidak otomatis memiliki hak akademik, seperti mengajar atau menggunakan gelar tersebut dalam konteks profesional, kecuali memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan.¹⁸

¹⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa Cendekia, 2018).

¹⁸ Muhammad Raihan Nugraha, “Ini Syarat dan Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa | Klinik Hukumonline,” last modified October 2, 2024, accessed May 18, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-syarat-dan-tata-cara-pemberian-gelar-doktor-ihonoris-causa-i-lt5743dc169a0d0/>.